

KEPUTUSAN – TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPTS NOMOR 41 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 476 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 123 Tahun 2023; Berita Acara No. 200/SDM.02.1-BA/3174/2023; Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pesanggrahan No. 024/PP.01/P/317410/2023
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
 - Lamp.: 1 hlm.